



## **BUPATI MAROS**

### **KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

**NOMOR : 1/KPTS/910/I/2020**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **BUPATI MAROS,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran(PA);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 dan Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12);
  13. Peraturan Bupati Maros Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 29).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 dengan daftar pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Sebagaiman dimaksud Diktum Kesatu

1. Pengguna Anggaran menjalankan kewenangan:
  - a. Menyusun RKA SKPD;
  - b. Menyusun DPA SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - d. melaksanakan SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
  - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Daerah; dan
  - n. menetapkan perencanaan pengadaan ;
  - o. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - p. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - q. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - r. menetapkan PPK;
  - s. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - t. menetapkan PjPHP/PPHP;
  - u. menetapkan Penyelenggaraan Swakelola;
  - v. menetapkan tim teknis;
  - w. menetapkan tim juri/timahli untu pelaksanaan melalui Sayemberar/Kontes;
  - x. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
  - y. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;
    1. Tender/Penunjukan Langsung E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling

sedikit diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- z. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;
  - aa. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali meliputi;
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi peleksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
  - g. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - h. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - i. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - j. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
4. Dalam hal Pengguna Anggaran merangkap sebagai PPK memiliki tugas meliputi;
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasiteknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. menetapkan Surat Penunjukan Barang/Jasa;
  - k. mengendalikan Kontrak;
  - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan  
o. menilai kinerja Penyedia.

5. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugasnya, agar disesuaikan dengan pelaksanaan pada masing-masing program dan kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal



**BUPATI MAROS,**

**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Tembusan

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;  
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Makassar;  
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Maros di Maros;  
4. Kepala Bappeda Kabupaten Maros di Maros;  
5. yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN B JPATI MAROS

NOMOR : 1/KPTS/910/I/2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN ANGGARAN PADA  
PERANGKAT DAERAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN  
MAROS TAHUN ANGGARAN

**DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KET.</b>
1.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	
2.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	
3.	Kepala Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
5.	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
7.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
10.	Kepala Dinas sosial	Dinas Sosial	
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
13.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
14.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
15.	Kepala Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	
16.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
21.	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.	
22.	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
25.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
26.	Kepala Dinas Perpustakaan dan	Dinas Perpustakaan dan	

NO.	JABATAN	PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH	KET.
	Kearsipan	Kearsipan	
27.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
28.	Camat Maros Baru	Kecamatan Maros Baru	
29.	Camat Bantimurung	Kecamatan Bantimurung	
30.	Camat Camba	Kecamatan Camba	
31.	Camat Mallawa	Kecamatan Mallawa	
32.	Camat Tanralili	Kecamatan Tanralili	
33.	Camat Bontoa	Kecamatan Bontoa	
34.	Camat Turikale	Kecamatan Turikale	
35.	Camat Marusu	Kecamatan Marusu	
36.	Camat Lau	Kecamatan Lau	
37.	Camat Cenrana	Kecamatan Cenrana	
38.	Camat Moncongloe	Kecamatan Moncongloe	
39.	Camat Tompobulu	Kecamatan Tompobulu	
40.	Camat Simbang	Kecamatan Simbang	
41.	Camat Mandai	Kecamatan Mandai	
42.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
43.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
44.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
45.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	


**BUPATI MAROS,**  
  
**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**